



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 821.28/Kep. 222 -BKPSDM/2023

T E N T A N G

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL  
DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Darni, A.Md.Keb dkk berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022 tanggal 13 Oktober 2022 telah diangkat dalam Jabatan Pengawas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 94 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bahwa Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dari jabatan fungsional apabila ditugaskan secara penuh diluar Jabatan Fungsional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/1015-Sekret/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Struktural beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022.



4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Dokter, Dokter Gigi, Apoteker, Asisten Apoteker, Pranata Laboratorium Kesehatan, Epidemiolog Kesehatan, Entomolog Kesehatan, Sanitarian, Administrator Kesehatan, Penyuluh Kesehatan Masyarakat, Perawat Gigi, Nutrisisionis, Perawat, Radiografer, Perekam Medis dan Teknisi Elektromedis;

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon Nomor 821.2/1015-Sekret/2023 tanggal 03 Februari 2023 perihal Usulan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian dalam Jabatan Fungsional Tertentu;

#### M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :  
KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon yang namanya tersebut dalam lajur 2 dari jabatan fungsional sebagaimana tersebut dalam lajur 5 dengan Angka Kredit sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan Bupati ini, tunjangan jabatan fungsional beserta hak-hak yang melekat didalamnya diberhentikan dan kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan dalam jabatan Struktural beserta penghasilan lainnya yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini berlaku terhitung mulai tanggal 13 Oktober 2022.

**Petikan** Keputusan Bupati ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Maret 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Nomor : 821.28/Kep. 222 -BKPSDM/2023  
Tanggal : 30 Maret 2023  
Tentang : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di Lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

DAFTAR PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DARI JABATAN FUNGSIONAL DI LINGKUP DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON

| NO | N A M A<br>TEMPAT TANGGAL LAHIR                        | N I P                 | PANGKAT<br>GOL. RUANG       | JABATAN FUNGSIONAL                                                                     | AK      | K E T |
|----|--------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1  | 2                                                      | 3                     | 4                           | 5                                                                                      | 6       | 7     |
| 1  | Darni, A.Md.Keb<br>Cirebon, 13-06-1969                 | 19690613 198803 2 001 | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Bidan Mahir Puskesmas Mayung pada<br>Dinas Kesehatan                                   | 150,704 |       |
| 2  | Joni<br>Cirebon, 06-06-1970                            | 19700606 199003 1 003 | Penata Tk.I<br>(III/d)      | Apoteker Ahli Muda Puskesmas<br>Gunungjati pada Dinas Kesehatan                        | 300,064 |       |
| 3  | Devi Kenanga Masduki, A.Md.Keb<br>Cirebon, 02-12-1989  | 19891202 201101 2 003 | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Bidan Pelaksana Lanjutan Puskesmas<br>Gempol pada Dinas Kesehatan                      | 151,470 |       |
| 4  | Sedyati Komaradesa, S.ST<br>Cirebon, 06-03-1977        | 19770306 200801 2 005 | Penata<br>(III/c)           | Bidan Ahli Muda pada Puskesmas<br>Bangodua pada Dinas Kesehatan                        | 200,544 |       |
| 5  | Yuyun Sri Rahayu, S.Tr.Keb<br>Majalengka, 15-09-1968   | 19680915 198902 2 001 | Pembina<br>(IV/a)           | Bidan Ahli Madya Puskesmas<br>Sidamulya pada Dinas Kesehatan                           | 441,951 |       |
| 6  | Amanda Noer Awalia Mulyana,<br>Cirebon, 28-11-1988     | 19881128 201001 2 002 | Penata Muda Tk.I<br>(III/b) | Asisten Apoteker Pelaksana Lanjutan<br>pada Puskesmas Waruoyom pada<br>Dinas Kesehatan | 150,110 |       |
| 7  | Budiharto Ali Sutrisno, AMd.Kep<br>Cirebon, 26-02-1971 | 19710226 199103 1 003 | Penata Tk.I<br>(III/d)      | Perawat Penyelia pada Puskesmas<br>Gegesik pada Dinas Kesehatan                        | 300,300 |       |



| N O | N A M A<br>TEMPAT TANGGAL LAHIR                 | N I P                 | PANGKAT<br>GOL. RUANG  | JABATAN FUNGSIONAL                                                                  | AK      | K E T |
|-----|-------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| 1   | 2                                               | 3                     | 4                      | 5                                                                                   | 6       | 7     |
| 8   | Dewi Yuliani, S.ST<br>Cirebon, 30-07-19778      | 19780730 200112 2 002 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Bidan Ahli Muda pada Puskesmas<br>Gegesik pada Dinas Kesehatan                      | 304,237 |       |
| 9   | Fadilah, S.Tr.Keb<br>Cirebon, 20-04-1972        | 19720420 199203 2 006 | Pembina<br>(IV/a)      | Bidan Ahli Madya pada Puskesmas<br>Kubangdeleg pada Dinas Kesehatan                 | 464,275 |       |
| 10  | Sri Wijayanti, SKM, Msi<br>Indramyu, 28-08-1979 | 19790828 201101 2 001 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Sanitarian Ahli Muda pada Bidang<br>Kemas Dinas Kesehatan                           | 315,979 |       |
| 11  | dr. Retno Sugianto<br>Brebek, 11-03-1978        | 19780311 201001 1 005 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Dokter Muda pada Puskesmas<br>Pasaleman pada Dinas Kesehatan                        | 200,647 |       |
| 12  | Siti Maanah, S.Tr.Keb<br>Cirebon, 08-10-1972    | 19721008 199203 2 004 | Pembina<br>(IV/a)      | Bidan Ahli Madya pada Puskesmas<br>Kubangdeleg pada Dinas Kesehatan                 | 404,821 |       |
| 13  | Juhrotunisah, SKM<br>Limbangan, 17-09-1970      | 19700917 199403 2 007 | Penata Tk.I<br>(III/d) | Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda<br>pada Puskesmas Losari pada Dinas<br>Kesehatan | 302,844 |       |
| 14  | M.Yusuf, SKM<br>Cirebon, 14-04-1978             | 19780414 200112 1 005 | Penata<br>(III/c)      | Administrator Kesehatan Muda pada<br>Dinas Kesehatan                                | 261,000 |       |

BUPATI CIREBON,

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria No. 100 Telp./Fax. (0231) 320816  
website : <https://www.bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : [bkpsdm@cirebonkab.go.id](mailto:bkpsdm@cirebonkab.go.id)  
**S U M B E R - 45611**

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber  
Daya Manusia  
Tanggal : 6 Maret 2023  
Nomor : 800/ND. 46 -BKPSDM  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional  
di lingkup Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Keputusan  
Bupati Cirebon Nomor : 821.24/Kep.526-BKPSDM/2022  
tanggal 13 Oktober 2022, Pegawai Negeri Sipil Darni, A.Md.Keb dkk  
telah diangkat dalam Jabatan Pengawas di lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Cirebon.

Berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini kami sampaikan  
draf Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian  
Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional di lingkup  
Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon  
arahan Bapak.



Kepala Badan Kepegawaian dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia,

H. HENDRA NIRMALA, S.Sos., M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 198803 1 001